



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Muslim, Gg. Setia, No. 281-F LK VI, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdus Salam Putra, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tertanggal 17 Juli 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna Hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Juli 2023 No. Reg. Perk: PDM-16/L.1.25/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Saksi Abdul Khadir Bin (Alm) H. Minang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap saksi Abdul Khadir, terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) menghubungi saksi Abdul Khadir menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk berjumpa dengan saksi Abdul Khadir. Selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi Abdul Khadir yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil di Rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Kabupaten Aceh Singkil. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Abdul Khadir mengakui bahwa terdakwa sering menjumpai saksi atas perintah sdr. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjumpai Saksi Abdul Khadir untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atas perintah sdr. Iqbal Takwakkal (DPO) yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah Jalan di Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Singkil sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2018 sampai

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl*



dengan sekarang dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa menghubungi Saksi Abdul Khadir Bin (Alm) H. Minang (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Abdul Khadir. Selanjutnya terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk bertemu dengan saksi Abdul Khadir, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa memasukkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap sabu (bong) yang telah disediakan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan korek api dengan api kecil sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah untuk menjadi lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 812/3268/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. DARUL AMANY, MARS, Sp.PK selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai zat adiktif / Narkoba jenis Amphetamine / AMP / Extaci, Marijuana / THC / Ganja dan Methamphetamine / MET di dalam urine pada saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa DIMAS NUGROHO Als DIMAS Bin H. MUHAMMAD NAZMI dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut bagi diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku Anggota Polri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Singkil dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi, Saksi Andi Yanto dan Saksi Doni Merdikari Harahap, selaku Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ketika diperjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi beserta rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui kalau Terdakwa mengetahui dan ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang menimpa Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi menyuruh Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkotika jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan Terdakwa adalah perantara dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) atas transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah perantara atas transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil ada melakukan pengecekan Handphone milik Terdakwa yang mana di dalam Handphone tersebut terdapat isi pesan/chat transaksi antara Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang mana rumah tersebut juga menjadi tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapakah pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut, Saudara T. Iqbal Taqwakkal tidak ada di rumah;
- Bahwa pekerjaan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima langsung barang bukti dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan menggunakan alat apakah Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, isi pesan/chat yang ada di HP Terdakwa ketika memberi pesan/chat terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan isi pesan/chat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andi Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku Anggota Polri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Singkil dalam Satuan Resnarkoba;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Doni Merdikari Harahap, selaku Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ketika diperjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi beserta rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui kalau Terdakwa mengetahui dan ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang menimpa Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi menyuruh Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkoba jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan Terdakwa adalah perantara dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) atas transaksi Narkoba jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah perantara atas transaksi Narkoba jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil ada melakukan pengecekan Handphone milik Terdakwa yang mana di dalam Handphone

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut terdapat isi pesan/chat transaksi antara Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang mana rumah tersebut juga menjadi tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - Bahwa Saksi ada menanyakan siapakah pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
  - Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut, Saudara T. Iqbal Taqwakkal tidak ada di rumah;
  - Bahwa pekerjaan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah seorang anggota polisi;
  - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;
  - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima langsung barang bukti dari Terdakwa atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan menggunakan alat apakah Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, isi pesan/chat yang ada di HP Terdakwa ketika memberi pesan/chat terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan isi pesan/chat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Doni Merdikari Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku Anggota Polri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Singkil dalam Satuan Resnarkoba;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi, Saksi Suparman dan Saksi Andi Yanto, selaku Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian ketika diperjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi beserta rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



perkara terpisah) tersebut, dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui kalau Terdakwa mengetahui dan ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang menimpa Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi menyuruh Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi;

- Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkoba jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan Terdakwa adalah perantara dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) atas transaksi Narkoba jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah perantara atas transaksi Narkoba jenis Sabu yang dilakukan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil ada melakukan pengecekan Handphone milik Terdakwa yang mana di dalam Handphone tersebut terdapat isi pesan/chat transaksi antara Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang mana rumah tersebut juga menjadi tempat tinggal Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapakah pemilik Narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut, Saudara T. Iqbal Taqwakkal tidak ada di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima langsung barang bukti dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan menggunakan alat apakah Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, isi pesan/chat yang ada di HP Terdakwa ketika memberi pesan/chat terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan isi pesan/chat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



4. Abdul Kadir Als Elok Bin Alm H. Minang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi, Saudara Deni Mardiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa perbuat;
  - Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi dan Saudara Deni Mardiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu Saksi ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Saudara Deni Mardiyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan Terdakwa adalah perantara dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) atas transaksi Narkotika jenis Sabu yang Saksi lakukan dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal tersebut;
  - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB., di rumah kediaman Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa yang menghubungi lebih dahulu sebelum terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut yaitu Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
  - Bahwa cara Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menghubungi Saksi atas transaksi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Handphone Android milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) di rumah kediaman Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa di lokasi dan sedang mengambil alat hisap (bong) serta menyerahkannya kepada Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), lalu Terdakwa, Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dan Saksi ikut menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
  - Bahwa banyak Narkotika jenis sabu yang Saksi beli kepada Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyaksikan langsung pada saat Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa pemilik alat yang Saksi, Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) gunakan pada saat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa beli kepada Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut habisnya selama satu minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjumpai Saksi dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu ingin mengambil Narkotika jenis Sabu milik Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) dan atas suruhan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tidak ada memiliki izin atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, isi pesan/chat yang ada di HP Terdakwa ketika memberi pesan/chat terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan isi pesan/chat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/3268/2023 tertanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Darul Amany, Mars., SpPK., selaku dokter pemeriksa di RSUD Aceh Singkil pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi pada tanggal 17 Maret 2023 benar urine Terdakwa hasilnya positif

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto dan Saksi Doni Merdikari Harahap selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa kaitan hubungan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkotika jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan HP Terdakwa yang digunakan oleh T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk transaksi dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan Handphone milik Terdakwa kepada Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) karena dipinjam oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) apabila tidak mau meminjamkan Handphone milik Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa pernah disuruh oleh T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari T. Iqbal Taqwakkal (DPO) berupa sabu untuk dipakai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sejak kecil karena bersaudara;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal di Aceh Singkil karena diajak oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan selama di Aceh Singkil, Terdakwa tinggal di rumah kediaman Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa alasan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) mengajak Terdakwa tinggal di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut karena Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tidak ada kawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama sebelum penangkapan yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;

- Bahwa yang menggunakan HP Terdakwa ketika memberi pesan/chat terkait transaksi narkoba jenis sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto dan Saksi Doni Merdikari Harahap selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa kaitan hubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkoba jenis Sabu



kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkotika jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa pernah disuruh oleh T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari T. Iqbal Taqwakkal (DPO) berupa sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sejak kecil karena bersaudara;
- Bahwa Terdakwa bisa tinggal di Aceh Singkil karena diajak oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan selama di Aceh Singkil, Terdakwa tinggal di rumah kediaman Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Para Saksi selaku Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama sebelum penangkapan yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap;**

**2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap”** dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian **“setiap orang”** yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** identik dengan kata **“Barang Siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Barang Siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **“Barang Siapa”** atau **“HIJ”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan **“Barang Siapa”** atau **“Setiap Orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah



terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan



Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, maka barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya/beratnya harus relatif sedikit dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika jenis shabu yaitu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa batas maksimal beratnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: “maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sehingga ditangkap oleh Saksi Suparman, Saksi Andi Yanto dan Saksi Doni Merdikari Harahap selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya telah melakukan penangkapan lebih dulu terhadap Deni Mardianto, Ardiansyah Putra, Swarno dan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Telepone dengan menanyakan "Gimana Bang? Aman Bang?", kemudian Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa agar datang ke RSUD Aceh Singkil, setelah Terdakwa sampai kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

Menimbang bahwa kaitan hubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Saudara Deni Mardianto, Ardiansyah Putra dan Swarno yaitu Saudara Deni Mardianto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Narkotika jenis Sabu yang dijual kepada Saudara Deni Mardianto diperoleh dari Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan handphone merek Realme C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa pernah disuruh oleh T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski



mengambil narkotika jenis sabu ke Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mau disuruh oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Abdul Kadir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari T. Iqbal Taqwakkal (DPO) berupa sabu untuk dipakai;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tersebut sejak kecil karena bersaudara;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa tinggal di Aceh Singkil karena diajak oleh Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), dan selama di Aceh Singkil, Terdakwa tinggal di rumah kediaman Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) yang berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa pada saat Para Saksi selaku Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan terhadap rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO), Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) tidak ada di rumah;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO) pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama sebelum penangkapan yaitu di rumah Saudara T. Iqbal Taqwakkal (DPO);

Menimbang bahwa Menimbang bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 17 Maret 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Extaci, Marijuana/THC/Ganja dan Methamphetamine/MET;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dimas Nugroho Als Dimas Bin H. Muhammad Nazmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek REALME C11 warna hitam dengan model RMX2185 dengan nomor IMEI 863227044823990 milik Terdakwa;
- Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Yopy Wijaya, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31